



PENETAPAN

Nomor : 277/PDT.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **Isodorus Karmani**, bertempat tinggal di Jln Semangka Rt.017 / Rw.005 Kel. Bakunase II Kec.Kota Raja Kota Kupang, Bakunase 2, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **PEMOHON I**;
2. **Yenilia Yanti Tae**, bertempat tinggal di Jln Semangka Rt.017 / Rw.005 Kel. Bakunase II Kec.Kota Raja Kota Kupang, Bakunase 2, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 September 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 September 2022, dibawah Register Nomor : 277/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Selanjutnya sebagai para pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohonon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 September 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-29092022-0007 tertanggal 29 september 2022;
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan ketiga anak yang lahir di Kupang tanggal 16 April 2016 dan diberi nama PETHERNUS IGFENSIA KARMANI. Dan Kupang 22 Oktober 2020 dan diberi nama CLARISSA JOCELYN KARMANI. Dan Kupang 21 November 2021 dan diberi nama MARIA AZKAYLA ALMEERA KARMANI

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.P/2022/PN Kpg



berdasarkan surat keterangan lahir nomor : Kel.Bksn II.474/55/IX/2022 tanggal, 28 September 2022 dan nomor : Kel.Bkns II. 474/54/IX/2022 tanggal, 28 September 2022 dan nomor : Kel.Bkns II. 474/53/IX/2022 tanggal, 28 September 2022;

3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA kiranya berkenan Menerima dan meneruskan permohonan dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan menetapkan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya :
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari ketiga anak yang bernama PETHERNUS IGFENSIAS KARMANI lahir di Kupang tanggal 16 April 2016. CLARISSA JOCELYN KARMANI lahir di Kupang 22 Oktober 2020. Dan MARIA AZKAYLA ALMEERA KARMANI lahir di Kupang 21 November 2021 diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mengesahkan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK:5371050905850002, an.**Isodorus Karmani**, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK:5371045801870002, an.**Yenilia Yanti Tae**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor:5371050106160001, an.Kepala Keluarga **Isodorus Karmani**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 5371050905850002, antara **Isodorus Karmani**, dengan **Yenilia Yanti Tae**, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 440/168/BKNS/IV/2016, Tanggal 16 April 2016, selanjutnya di beri P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor PUSK BKS 445/870/NIP/183/X/2021, Tanggal 21 November 2021 , selanjutnya di beri P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor PUSK BKS 44S 870/NIP/252/X/2020, Tanggal 22 Oktober 2022 , selanjutnya di beri P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, telah diberi meterai secukupnya sehingga sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi GREGORIUS MAU EDUK;

- Bahwa saksi berumur 53 tahun/ 24 Januari 1969, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal Jln Mentimun RT.16, RW.05, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Agama Katholik, pekerjaan Petani/pekebun;
- bahwa Saksi kenal Para Pemohon sebagai Saudara Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal, 28 September 2022 5371-KW-29092022-0007 tertanggal 29 september 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah punya anak 3 (tiga) orang diluar perkawinan yang sah;
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan 3(tiga) orang anak yang lahir PETHERNUS IGFENSIAS KARMANI lahir di Kupang tanggal 16 April 2016. CLARISSA JOCELYN KARMANI lahir di Kupang 22 Oktober 2020. Dan MARIA AZKAYLA ALMEERA KARMANI lahir di Kupang 21 November 2021 berdasarkan surat keterangan lahir;
- Bahwa Saksi tahu ketiga anak yang bernama PETHERNUS IGFENSIAS, CLARISSA JOCELYN KARMANI, MARIA AZKAYLA ALMEERA KARMANI belum daftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi tahu kepentingan Para Pemohon mengajukan pengesahan anak yang bernama PETHERNUS IGFENSIAS., CLARISSA JOCELYN KARMANI, MARIA AZKAYLA ALMEERA KARMANI untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan;
- Bahwa yang saksi tahu anak anak dari Para Pemohon hanya tiga orang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah ;
- Bahwa anak anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon bernama **Isidorus Karmani dan Yenilia Yanti Tae**;
- Bahwa saksi tahu orang tua biologis dari ketiga anak tersebut bernama **Isidorus Karmani dan Yenilia Yanti Tae**;

2. Saksi YENY ELISABEH EDUK;

- Bahwa saksi berumur 45 tahun/18 Agustus 1975, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal Jln Mentimun RT.16, RW.05, Kelurahan Bakunase Dua, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon sebagai Saudara Sepupu Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal, 28 September 2022 5371-KW-29092022-0007 tertanggal 29 september 2022;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon sudah punya anak 3 (tiga) orang diluar perkawinan yang sah;
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan 3(tiga) orang anak yang lahir PETHERNUS IGFENSIAS KARMANI lahir di Kupang tanggal 16 April 2016. CLARISSA JOCELYN KARMANI lahir di Kupang 22 Oktober 2020. Dan MARIA AZKAYLA ALMEERA KARMANI lahir di Kupang 21 November 2021 berdasarkan surat keterangan lahir;
- Bahwa Saksi tahu ketiga anak yang bernama PETHERNUS IGFENSIAS, CLARISSA JOCELYN KARMANI, MARIA AZKAYLA ALMEERA KARMANI belum daftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi tahu kepentingan Para Pemohon mengajukan pengesahan anak yang bernama PETHERNUS IGFENSIAS., CLARISSA JOCELYN KARMANI, MARIA AZKAYLA ALMEERA KARMANI untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan;
- Bahwa yang saksi tahu anak anak dari Para Pemohon hanya tiga orang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah;
- Bahwa anak anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon bernama **Isidorus Karmani dan Yenilia Yanti Tae**;
- Bahwa saksi tahu orang tua biologis dari ketiga anak tersebut bernama **Isidorus Karmani dan Yenilia Yanti Tae**;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu GREGORIUS MAU EDUK dan YENY ELISABEH EDUK;

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum** alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa **Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013** sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;



3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Para Pemohon benar adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut aturan agama dan telah dicatatkan menurut hukum Negara (vide Bukti surat P-4), Bahwa sebelum menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama PETHERNUS IGFENSIS, CLARISSA JOCELYN KARMANI, MARIA AZKAYLA ALMEERA KARMANI belum daftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di luar perkawinan yang sah (vide Bukti surat P-5, 6 dan 7), sebagaimana dinyatakan pada Surat Pernyataan Pengakuan Anak, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Bahwa untuk pengesahan anak luar kawin secara khusus diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tua dari anak tersebut telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak-anak yang bernama 3 (tiga) orang anak yang lahir PETHERNUS IGFENSIS KARMANI lahir di Kupang tanggal 16 April 2016. CLARISSA JOCELYN KARMANI lahir di Kupang 22 Oktober 2020. Dan MARIA AZKAYLA ALMEERA KARMANI lahir di Kupang 21 November 2021 berdasarkan surat keterangan lahir, di luar perkawinan yang sah dan Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara agama Katolik dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371050905850002, antara **Isodorus Karmani**, dengan **Yenilia Yanti Tae**, (vide Bukti surat P-4) dan telah tercatat dalam catatan sipil sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, NIK:5371050905850002, an.**Isodorus Karmani**, selanjutnya diberi tanda P-1 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK:5371045801870002, an.**Yenilia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Tae, selanjutnya diberi tanda P-2 serta Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor:5371050106160001, an.Kepala Keluarga **Isodorus Karmani**, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak diluar nikah tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari ketiga anak yang bernama PETHERNUS IGFENSIAS KARMANI lahir di Kupang tanggal 16 April 2016. CLARISSA JOCELYN KARMANI lahir di Kupang 22 Oktober 2020. Dan MARIA AZKAYLA ALMEERA KARMANI lahir di Kupang 21 November 2021 diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mengesahkan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 277/Pdt.P/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, Tanggal 7 **Oktober 2022** oleh:
RAHMAT ARIES SB, S.H., M.,H Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **WILHELMINA ERA, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WILHELMINA ERA, S.H

RAHMAT ARIES SB, S.H., M.,H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah

Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).